



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
TERPADU MELALUI APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)
DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (*E-BUDGETING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, perlu disusun sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara terpadu berbasis aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*E-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TERPADU MELALUI APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (*E-BUDGETING*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
12. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Demak.
18. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana kegiatan anggaran pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
19. Perencanaan berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis dalam jaringan (daring).
20. Penganggaran berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis website untuk memfasilitasi penyusunan anggaran belanja daerah.

21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. BAPPEDA LITBANG terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Pemsosbud;
 - b. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Ekopraswil; dan
 - c. Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Program dan Litbang.
22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. BPKPAD terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Anggaran pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Anggaran;
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - c. Bidang Pendapatan pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Pendapatan; dan
 - d. Bidang Aset Daerah pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Aset Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola *e-Planning* dan *e-Budgeting*.
25. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan input data usulan kegiatan dalam *e-Planning* atau melakukan input usulan belanja langsung, belanja tidak langsung, pendapatan dan penyediaan dalam *e-bidgting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui aplikasi perencanaan elektronik (*e-planning*) dan penganggaran elektronik (*e-budgeting*) yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. tata cara pengusulan kegiatan dan belanja yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi, penetapan rencana kegiatan, penetapan pagu indikatif, input data RKA SKPD hingga pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan dan penganggaran daerah bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning* dan *e-Budgeting*;
- b. menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan dengan penganggaran daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM/KEGIATAN MELALUI APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)

Bagian Kesatu Usulan dari Desa/Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Operator Desa/Kelurahan melakukan input hasil kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan tahun sebelumnya ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua bulan Januari.
- (2) DU Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkontribusi terhadap kinerja Daerah (prioritas pembangunan daerah) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Bagian Kedua Usulan dari Kecamatan

Pasal 6

Camat menyiapkan bahan Musrenbang Kecamatan berdasarkan usulan program/kegiatan prioritas kabupaten di wilayah kecamatan dan usulan desa/kelurahan yang telah di input ke *e-planning*.

Pasal 7

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Februari.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Operator kecamatan melakukan input hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Februari.

Bagian Ketiga Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Hasil Reses

Pasal 8

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dan Pagu Hasil Reses kepada Bupati cq. Kepala BAPPEDA LITBANG paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.

Pasal 9

- (1) Hasil Reses diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan Fraksi kepada Perangkat Daerah teknis sesuai dengan jenis usulan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (2) Usulan Hasil Reses DPRD diserahkan ke BAPPEDA LITBANG pada minggu pertama bulan Februari untuk dilakukan verifikasi oleh Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil dan Perangkat Daerah teknis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Hasil Reses diterima.
- (3) Proses input Hasil Reses ke aplikasi *e-Planning* dilakukan oleh pendamping Fraksi pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari.
- (4) Setiap perubahan usulan Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan Berita Acara atau Risalah Rapat DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Usulan Hasil Reses DPRD harus sesuai dan tidak bertentangan dengan RPJMD.
- (6) Usulan Hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis dan BAPPEDA LITBANG dan penyampaian usulan paling lambat sebelum verifikasi aplikasi *e-Planning*.

Pasal 10

- (1) Hasil Reses yang telah diinput ke aplikasi *e-Planning* harus di verifikasi oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Hasil Reses yang telah diverifikasi dan diberi tanda merah dapat diperbaiki dan diinput.
- (3) Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan, Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat Usulan Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, meliputi Bab I sampai dengan Bab IV, diupload ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua bulan Januari.
- (3) Matrik rancangan Renja Perangkat Daerah diinput oleh operator Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *e-Planning* pada Minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari, meliputi:
 - a. usulan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. hasil verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. proses input Belanja Langsung atas pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan Perangkat Daerah oleh Operator Perangkat Daerah.
- (4) Admin Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil memverifikasi rancangan awal Renja Perangkat Daerah pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proposal/usulan bantuan sosial, bantuan hibah dan bantuan keuangan khusus (BKK) pada minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Maret dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi bantuan sosial, bantuan hibah, dan bantuan khusus keuangan kepada Bupati dengan tembusan ke TAPD pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Maret.

Bagian Kelima
Forum Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah pada minggu ketiga bulan Februari
- (2) BAPPEDA LITBANG menyelenggarakan forum lintas Perangkat Daerah pada minggu keempat Pebruari sampai dengan minggu pertama bulan Maret dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat BAPPEDA LITBANG bertugas mengatur ketatalaksanaan penyelenggaraan forum lintas Perangkat Daerah;
 - b. Bidang Program dan Litbang bertugas menyiapkan bahan forum lintas Perangkat Daerah;
 - c. Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil bertugas mengkoordinasikan pembahasan forum lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil melakukan verifikasi terhadap perubahan rancangan Renja Perangkat

Daerah setelah Forum Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah.

- (4) Admin bidang Pemsosbud dan Ekopraswil melakukan input hasil verifikasi ke aplikasi *e-Planning* pada minggu pertama bulan Maret.
- (5) Bidang Program dan Litbang menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi dari Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil.

Bagian Keenam Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 13

- (1) BAPPEDA LITBANG menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten paling lambat minggu keempat bulan Maret, dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat BAPPEDA LITBANG bertugas mengatur ketatalaksanaan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten.
 - b. Bidang Program dan Litbang bertugas menyiapkan bahan Musrenbang RKPD Kabupaten dan rancangan serta menyiapkan rancangan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten.
 - c. Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil bertugas mengkoordinasikan pembahasan pada sidang kelompok Musrenbang Kabupaten Demak.
 - d. hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil melakukan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah setelah Musrenbang Kabupaten, dan selanjutnya hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketujuh Penetapan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Operator Perangkat Daerah melakukan input usulan belanja belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan khusus, dan lain-lain.
- (2) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil menyelenggarakan rapat konsultasi rancangan akhir RKPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil melakukan input hasil verifikasi pembahasan rancangan

akhir RKPDP ke aplikasi *e-Planning* pada minggu ketiga bulan Mei.

- (4) Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan akhir RKPDP berdasarkan hasil verifikasi Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (5) Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang RKPDP, dan selanjutnya diajukan permohonan fasilitasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Penetapan RKPDP dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPDP Provinsi Jawa Tengah ditetapkan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah melalui BAPPEDA LITBANG menyampaikan dokumen rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPDP.

Pasal 15

- (1) Perubahan RKPDP dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPDP berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi, dalam hal terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (3) Perubahan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran pembangunan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPDP dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.

- (6) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

Tata Cara Penganggaran Melalui Aplikasi Penganggaran Elektronik (*e-Budgeting*)

Pasal 16

- (1) Bidang Anggaran menyiapkan rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD melalui aplikasi *e-Budgeting*.
- (2) Bidang Anggaran, Bidang Pendapatan dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menyampaikan hasil finalisasi proyeksi keuangan guna penyusunan rancangan awal KUA dan PPAS.
- (3) Bidang Aset Daerah menyiapkan Standar Satuan Harga (SSH) yang diperlukan dalam penyusunan KUA dan PPAS.
- (4) TAPD menetapkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pada hasil proyeksi keuangan dari BPKPAD.
- (5) Bidang Anggaran melakukan verifikasi usulan belanja langsung, belanja tidak langsung, pendapatan, dan pembiayaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput oleh Operator Perangkat Daerah ke aplikasi *e-Budgeting* dalam pengawasan Admin bidang Anggaran.
- (7) Rancangan KUA dan PPAS dibahas oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

- (1) Bupati menyerahkan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Juli.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD pada minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu pertama bulan Agustus dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bidang Anggaran melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan input ke *e-Budgeting* pada minggu kedua bulan Agustus.
- (4) Bidang Anggaran menyiapkan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Agustus.
- (5) Nota kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

Pasal 19

- (1) Operator organisasi perangkat daerah melakukan input Rencana Kerja Anggaran yang berasal dari data KUA dan PPAS yang terdiri dari menu:
 - a. KUA/PPAS belanja langsung;
 - b. KUA/PPAS belanja tidak langsung;
 - c. KUA/PPAS pendapatan; dan
 - d. KUA/PPAS pembiayaan dari masing-masing Perangkat Daerah dengan mempedomani Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dimulai pada minggu keempat bulan Agustus.
- (2) Dalam melakukan input data RKA SKPD, operator Perangkat Daerah harus mempedomani Standart Satuan Harga (SSH) yang terdapat dalam aplikasi e-Budgeting dan memperhatikan Analisis Standar Biaya (ASB).
- (3) Admin *e-Budgeting* melakukan transfer data hasil penginputan operator Perangkat Daerah untuk dapat menjadi data RKA SKPD yang terdiri dari menu:
 - a. KUA/PPAS belanja langsung ke RKA belanja langsung;
 - b. KUA/PPAS belanja tidak langsung ke RKA belanja tidak langsung;
 - c. KUA/PPAS pendapatan ke RKA pendapatan; dan
 - d. KUA/PPAS pembiayaan ke RKA pembiayaan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan Rencana APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPKPAD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan pembangunan daerah melalui *e-Budgeting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian jadwal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Kepala BAPPEDA LITBANG dan Kepala BPKPAD melaporkan kepada TAPD.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan Bupati untuk menentukan dapat atau tidaknya proses perencanaan dan penganggaran dilanjutkan.

BAB VII
KETENTUN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001